PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH PEKERJA DI BAWAH UMUR PADA WANGSUH LOUNDRY DENPASAR TIMUR*

I Wayan Maydy Pradana Putra**

I Made Dedy Priyanto***

ProgramKekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Salah satu masalah pekerja dibawah umur harus memperoleh perhatian khusus, adalah upah pekerja di bawah umur. Upah pekerja di bawah umur harus mendapatkan perlindungan yang memadai baik dari segi hukum maupun sosialnya, namun yang terjadi realitanya bahwa perlindungan terhadap upah pekerja di bawah umur kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dan juga faktor pemilik usaha yang tidak mengetahui peraturan mengenai perlindungan upah pekerja di bawah umur. Salah satu nya pada wangsuh laundry Denpasar timur disini terdapat pekerja di bawah umur dimana pemilik usaha tanpa memperhatikan upah dan hakhak pekerja di bawah umur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan perundang-undangan dan analisis-konseptual hukum penulis melalui E-jurnal ini akan membahas dua permasalahan hukum utama yakni: bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap upah pekerja dibawah umur pada Wangsuh Laundry Denpasar Timur dan apakah kendala-kendala perlindungan hukum terhadap upah pekerja dibawah umur di Wangsuh Laundry Denpasar Timur.

Melalui penelitian E-jurnal ini, adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: 1) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap upah pekerja dibawah umur pada wangsuh laundry

^{*}Tulisan ini merupakan ringkasan skripsi dengan Pembimbing I Nyoman Darmadha.,SH.,MH dan Pembimbing II I Made Dedy Priyanto.SH.,M.Kn

^{**}Penulis Pertama I Wayan Maydy Pradana Putra Mahasiswa FH Udayana, Email : maydy.pradana@yahoo.com

^{***}Penulis Kedua I Made Dedy Priyanto.SH.,M.Kn dedy.priyanto333@gmail.com

Denpasar timur belum dapat ditegakkan secara efektif, faktor ketidaktahuan dari pengusaha maupun orang tua pekerja tentang perlindungan hukum terhadap upah pekerja dibawah umur ditambah lagi tidak terjalinnya pengawasan yang efektif atau sinergi yang baik antara pihak-pihak terkait; 2) pengawasan yang tidak efektif akibat jumlah aparatur pemerintah yang terbatas, budaya membantu perekonomian orang tua, sikap apatis masyarakat terhadap upah pekerja dibawah umur, dan tidak terjalinnya kerjasama dan koordinasi antara pihak-pihak terkait seperti pengusaha, masyarakat, pemerintah dan lain-lain merupakan kendala-kendala guna melaksanakan perlindungan terhadap pekerja dibawah umur itu sendiri.

Kata Kunci: Perlindungan, Upah, Pekerja di bawah umur

Abstarct

One of the underage workers issues should get special attention, is the wages of underage workers. Now many small businesses that employ underage workers, the wages of underage workers should be adequately coverd in both legal and social terms, but the reality that the protection of underage workers' wages is less attention from the government and also the factor of business owners who do npt know the rules on the protection of wages of underage workers. One of them in wangsuh laundry Denpasar East here there are underage workers where business owners regardless of wages and the rigths of underage workers as regulated in legislation.

By using the method of empirical legal research and legal approaches and legal conceptual analysis through this thesis will discuss two major legal issues namely: how the implementation of legal protection against wages of underage workers in wangsuh laundry Denpasar East and what are the legal protection constraints to underage workers' wages in the wangsuh laundry service of east Denpasar.

Through this thesis research, as for the conclusions that can be drawn is as follow: 1) the implementation of legal protection against the wage of workers in carrying age in wangsuh laundry Denpasar east can not be upright effectively, factors of ignorance of employers and workers' parents about the legal protection of underage workers' wages

in addition to the absence of effective oversight or good synergy between the parties concerned. 2) ineffective supervision due to the limited number of government personnel, the petrified culture of the elderly, the apathy of the community towards the wages of underage workers, and the lack of cooperation between related parties such as employers, communities, government and others are constraints to implementing protection of underage workers' wage itself.

Keywords: protection, wages, underage workers

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Problem pekerja di bawah umur sepanjang masa tidak pernah selesai, dari masalah perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, pembinaan, dan pengawasan pekerja. Hal ini lebih diakibatkan kelemahan pemerintah secara sistemik dalam mengimplementasikan undang-undang ketenagakerjaan dan kinerja antar lembangga pemerintah belum optimal. 1 Undang-undang No:13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 68 sebenarnya melarang pengusaha mempekerjakan anak, akan tetapi terdapat pengecualian terhadap anak yang berumur anatar 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial (Pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan). Untuk mempekerjakan anak, Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan memberikan persyaratan bagi pengusaha untuk dapat mempergunakan jasa pekerja di bawah adapun umur, persyaratannya, yaitu;

a. Izin tertulis dari orangtua atau wali;

¹Djumbadi, 2004, *Hukum Perburuhan*, J PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.24.

- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Di lakukan siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas;
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berkaitan dengan masalah pengupahan, sudah jelas bahwa para pekerja berhak atas pendapat sebagai salah satu bentuk hak yang mereka terima atas kewajiban yang telah mereka laksanakan. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (selanjutnya disebut PP Perlindungan Upah), di anut asas no work no pay, yakni upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melaksanakan pekerjaan. Kecuali apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan karena sakit, atau haid, melangsungkan pernikahan, menghitankan anak, melahirkan atau gugur kandungan, menjalankan tugas Negara, menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, menjalankan tugas pendidikan dari perusahaan, dan lainlain. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 88 di tegaskan bahwa "setiap pekerja / buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan'. Dalam pengertian bahwa jumlah upah yang diterima oleh pekerja / buruh dari hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja / buruh dari beserta keluarganya secara wajar, antara meliputi sandang, pangan papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua. Permasalahan pembayaran upah pekerja di bawah umur dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan banyak

pelaksanaan pembayaran diluar dari apa yang telah ditetapkan dalam aturan mengenai pembayaran upah pekerja di bawah umur.²

Pealitanya bahwa pekerja dibawah umur kurang mendapat perhatian dikarenakan pengusaha lebih menempatkan pekerja dibawah umur sebagai salah satu faktor ekonomi, bukan pada sisi kemanusiaan atau sosialnya dan pada gilirannya mereka Disini pengusaha diperlakukan sebagaimana demikian. yang anak dibawah tidak mempekerjakan umur melihat aspek produktivitas, tetapi lebih cenderung menekankan pada aspek economical output-nya (upah rendah, kepatuhan dan tidak banyak menuntut), dari sinilah terjadi suatu bentuk pelanggaran atas perlindungan hak-hak anak yang notabene merupakan generasi penerus bangsa.

Upah pekerja dibawah umur sebagaimana pekerja dewasa ataupun manusia pada umumnya juga memerlukan sistem perlindungan hukum, maka meskipun sudah ada upaya penanganan upah pekerja dibawah umur dalam bentuk program penanggulangan pekerja anak yang merupakan suatu rangkaian sistem perlindungan hukum perlindungan hukum pekerja anak yang berlaku, namun fakta dilapangan masih ada pengusaha usaha kecil yang mempekerjakan pekerja dibawah umur tanpa memperhatikan hakhak pekerja dibawah umur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh yang paling mudah di Kota Denpasar lebih tepatnya di wangsuh laundry Denpasar Timur terdapat pekerja di bawah umur yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang

²Burham Ashshofa, 2014, *Metode Penelitia Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 28

Ketenagakerjaan mengenai upah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak sesuai dengan upah minimum kota/kabupaten (selanjutnya disebut UMK).

Sehingga persoalan tersebut sangatlah menarik untuk diteliti, bagaimana sesungguhnya perlindungan terhadap upah dari perlindungan hukum terhadap upah pekerja dibawah umur sebagai upaya perlindungan hukum terhadap upah pekerja dibawah umur dari eksploitasi pengusaha di wangsuh laundry Denpasar Timur.

Rumsan masalah yang dapat dijabarkan daripemaparan latar berlakang diatas yaitu :

- Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap upah pekerja dibawah umur pada Wangsuh Laundry Denpasar Timur ?
- 2. Apakah Kendala-kendala perlindungan hukum terhadap upah pekerja dibawah umur di Wangsuh Laundry Denpasar Timur ?

1.2 Tujuan

Tujuan dari adanya penulisan ini berdasarkan latar belakang diatas yaitu, unuk mengetaui pengaturan upah pekerja dibawah umur pada Wangsuh laundry Denpasar Timur dan mengetahui kendala-kendala perlindungan hukum terhadap upah pekerja dibawah umur di Wangsuh Laundry Denpasar Timur.

II. Isi Makalah

2.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penulisan ini ialah metode empiris dimanahukum dimuat sebagai suatugejalaempiris yang bisadianalisadalam kehidupansesungguhnya.³ Dan penulisan terhadap identifikasi hukum serta penulisan terhadap efektivitas hukum. Penulisan efektivitas hukum adalah penulisan yang mengurai bagaimana hukum beroperasi di masyarakat, penulisan ini sangat relavan di negara berkembangsepertiIndonesia.

2.2 Pembahasan

2.2.1 Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap upah pekerja di bawah umur pada wangsuh laundry Denpasar timur

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukum terhadap upah pekerja dibawah umur, dalam pelaksanaanya pada Wangsuh Laundry Denpasar Timur tidak dilaksanakan atau tidak terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini terlihat pada upah yang diberikan kepada pekerja dibawah umur tidak sesuai dengan UMK yang seharusnya pekerja dibawah umur pada Wangsuh Laundry Denpasar Timur menerima upah sebanyak Rp. 931.285,00 kenyataannya tetapi hanya menerima Rp. 500.000,00. Kenapa bisa upah pekerja di bawah umur di Kota Denpasar menerima upah sesuai dengan UMK sebanyak Rp.

³ Pande Nyoman Yori Pratama, 2017, Perlaksanaan Ketentuan Hukum Terhadap Motif Kain Endek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Kabupaten Gianyar, URL:

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/34985, diakses tanggal 15 Januari 2018

931.285,00. Argumentum peranalogian bahwa ketentuan mengenai upah pekerja dibawah umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat 2 huruf g UU Ketenagakerjaan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan juga Pasal 90 ayat 1 UU Ketenagakerjaan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

- a. Upah karena tidak diatur mengenai ketentuan upah pekerja dibawah umur sehingga secara argumentum peranalogian bahwa pekerja dibawah umur di samakan dengan pekerja dewasa sehingga upah tersebut sesuai dengan UMK Kota Denpasar yaitu Rp. 2.173.000,00,
- b. Nilai upah sama untuk pekerjaan yang sama nilainya menurut Pasal 11 PP Pengupahan karena pekerja di bawah umur hanya bekerja selama 3 jam sehingga secara argumentum a contrario maka nilai upah pekerja dibawah umur pastinya berbeda dengan pekerja dewasa jadi tidak sama maka di perlukan perhitungan perjam. Cara menghitung upah perjam yaitu jumlah UMK di bagi 24 karena dalam sebulan pekerja itu bekerja selama 24 hari lalu di bagi 7 karena dalam sehari pekerja bekerja selama 7 jam jadi UMK:24:7 di dapatkanlah upah perjam, apabila mencari upah 3 jam perhari di kalikan 3 (UMK:24:7x3), apabila mencari upah

perbulan dikaliakan 24 jadi di dapatkanlah hasil upah perbulan bila bekerja selama 3 jam perhari dengan cara UMK:24:7x3x24.

Pekerja dewasa tidak sama dengan pekerja dibawah umur khusus pada waktu kerja pekerja dibawah umur maksimal 3 jam sehingga pengupahan karena yang dimaksud adalah UMK (UMK:24:7x3x24) besaran upah setelah didapatkan 3jam dan besaran perbulan nominal itu adalah terkait dengan 2 hal yaitu upah pokok dan tunjangan tetap. Di sisilain masa kerja yang seharusnya hanya 3 jam sehari terkadang bisa melebihi dari yang di tentukan oleh Pasal 69 ayat 2 huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam, waktu seharusnya yaitu 3 jam sehari juga tidak sesuai dengan Undang-Undang sehingga dapat dikatakan terjadi kesenjangan antara Das sollen dan das sein antara aturan dengan pelaksanaannya.

2.2.2 Kendala-kendala perlindungan hukum terhadap upah pekerja di bawah umur pada wangsuh laundry Denpasar timur

Upah pekerja dibawah umur wajib di lindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan orang lain atau kelompok (swasta

atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung. ⁴Pada hakekatnya pekerja dibawah umur tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Berikut ini kendala-kendala yang terjadi dalam perlindungan upah pekerja dibawah umur pada wangsuh laundry Denpasar Timur Faktor aparatur negara

Faktor aparatur negara dalam hal perlindungan hukum terhadap upah pekerja di bawah umur ini terkait dengan fungsi pengawasan oleh aparatur pemerintah, yaitu Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Denpasar tentang ketaatan pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dalam rangka pengawasan terhadap ketaatan peraturan oleh pengusaha, salah satunya dilakukan dengan mekanisme pemantauan dan mewajibkan pengusaha, salah satunya untuk menyampaikan laporan terhadap kondisi ketenagakerjaan di perusahaannya yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan diperusahaan tersebut. Apabila terjadi pelanggaran akan dengan mudah dilakukannya tindakantindakan yang diperlukan. Bedasarkan dengan hasil wawancara, pemilik usaha Wangsuh Laundry Denpasar Timur mengaku tidak pernah ada pemantauan dari aparat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Sosial Kota Denpasar terkait permasalahan upah tenaga kerja khususnya upah tenaga kerja dibawah umur. Menjawab pertanyaan tersebut Luh Nyoman Sumawati selaku Kepala Bidang Penempatan, Pembinaan, dan Pengembangan Tenaga Kerja (P3TK) Kota Denpasar menjelaskan bahwa hal tersebut di karenakan terbatasnya jumlah aparatur pengawas, yang akibatnya pelaksanaan pengawasan dan penanganan tidak berlangsung secara efektif. Di

⁴Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, hlm.35.

tambah lagi banyak usaha-usaha kecil yang belum terdaftar dan sikap beberapa pengusaha yang tidak mau terbuka dan menutup-nutupi kondisi pekerjanya, khususnya pekerja dibawah umur. Luh Nyoman Sumawati menambahkan bahwa permasalahan terkait upah pekerja di bawah umur memang harus ditindaklanjuti ataupun di cari jalan keluarnya, akan tetapi isu upah pekerja dibawah umur saat ini bukan focus utama dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Sosial Kota Denpasar dikarenakan isu upah pekerja di bawah umur belum menjadi permasalahan yang *urgent* di Kota Denpasar, masih banyak masalah lain yang harus didahulukan terlebih dahulu. Faktor pekerja di bawah umur.

Sebagaimana diketahui bahwa anak yang bekerja atau pekerja dibawah umur di pandang sebagai hal yang biasa sebagai bentuk sosialisasi dan wujud dharma bakti kepada orang Mempekerjakan pekerja di bawah umur di nilai sebagai solusi yang tepat untuk membantu perekonomian keluarga. Menurut Yogi Astawa sebagai pekerja dibawah umur pada Wangsuh Laundry Denpasar Timur dari awal yang hanya coba-coba mencari uang dengan upah seadanya akhirnya terasa menyenangkan karena dapat membantu orang tua meskipun pekerjaan semakin banyak tetapi upah tetap seadanya mereka merasa bangga karena sudah membantu orang tua. Seharusnya anak masih berada pada tahap perkembangan dan membutuhkan hak untuk bermain, belajar dan kasih sayang dari orang tua dan keluarganya.

Faktor peran serta masyarakat.

Permasalahan upah pekerja dibawah umur secara faktual, memang tidak mudah di tanggulangi, karena selalu dihadapkan pada perbedaan pandangan terhadap upah pekerja di bawah umur. Perbedaan pandangan demikian didasari oleh perbedaaan latar belakang pendidikan, kepentingan, nilai-nilai sosial kepribadian, dan persepsie masing-masing masyarakat, terutama terhadap keberadaan pekerja anak tersebut. Latar belakang pendidikan masyarakat yang baik lebih kurang dapat meningkatkan kepekaannya terhadap permasalahan ini. Akan tetapi sikap apatis masyarakat menjadi pendukung meluasnya permasalahan upah pekerja dibawah umur dan tidak berkeinginan untuk memutus rantai permasalahan upah pekerja dibawah umur tersebut. Menurut I Made Sudana selaku kepala dusun Br. Tangtu Denpasar Timur menjelaskan bahwa sangat sulit menanggulangi masalah pekerja dibawah umur maupun upah pekerja di karenakan menurut mereka sudah bisa membantu beban dari orang tua sangatlah membanggakan dimata masyarakat lain meskipun upah mereka tidak sewajarnya. Selain itu masyarakat sekitar juga tidak terlalu mengerti tentang perlindungan upah atau upah sesuai dengan UMK.

Faktor pengusaha dan orang tua pekerja dibawah umur.

Perlindungan upah pekerja dibawah umur merupakan fenomena hasil interaksi antara anggota masyarakat disatu pihak dengan pengusaha pihak lain, serta dengan unsur-unsur lain yang terlibat dalam hubungan ketenagakerjaan. Unsur-unsur tersebut saling berhubungan atau melakukan interelasi dan interkoneksi serta kerjasama secara simbiosis mutualisme, saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Tanpa adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara pihak terkait, kegiatan perlindungan upah pekerja di bawah umur akan terhambat dan akibatnya ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional akan terganggu. Dan perlu di ketahui, bahwa terjadinya hambatan akibat tidak terjalinnya kerjasama yang baik

antara masyarakat, instansi, organisasi pemerintah, maupun swasta secara berkelanjutan dapat menyebabkan permasalahan tersebut terus berlangsung sampai saat ini, oleh karena itu kerjasama tersebut harus ditangani dengan baik guna meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas perlindugan terhadap upah pekerja di bawah umur.⁵ Menurut bapak Ketut Moja sebagai pengusaha Wangsuh Laundry Denpasar Timur hanya ingin membantu perekonomian keluarga dari Made Aput, karena melihat perekonomian itu Bapak Ketut Moja mempekerjakan Yogi Astawa dan tidak melalui izin tertulis dari orang tua atau wali maupun perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali dari Yogi Astawa, begitu pula menurut Bapak Made Aput sebagai orang tua pekerja di bawah umur, beliau sangatlah senang bahwa Bapak Ketut Moja mempekerjakan Yogi Astawa di Wangsuh Laundry Denpasar Timur karena ingin membantu perekonomian keluarga jadi Bapak Made Aput tidak memikirkan hal lain hanya memikir kan anaknya sudah bisa mencari uang sediri dan merasa bangga anaknya meskipun masih bersekolah sudah bisa mencari uang sendiri.

⁵Kasim Sembiring, 2008, *Pengaruh Kebudayaan Dalam Penegakan Hukum*, Hukum dan Masyarakat-Jurnal Ilmiah Hukum, Jember, vol.33 no.1, hlm. 97-106.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu :

- 1. Perlindungan hukum terhadap upah pekerja dibawah umur pada usaha Wangsuh Laundry Denpasar Timur belum dapat ditegakkan secara efektif. Hal ini diakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap persyaratan kerja bagi pengguna pekerja dibawah umur yang dikarenakan kurangnya pengetahuan orang tua pekerja dibawah umur dan pemilik usaha terhadap persyaratan tentang mempekerjakan pekerja dibawah umur yaitu izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditambah lagi tidak terjalinnya pengawasan yang efektif atau sinergi yang baik antara pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan perlindungan terhadap upah pekerja dibawah umur.
- 2. Kendala-kendala perlindungan hukum terhadap upah pekerja dibawah umur di Wangsuh Laundry Denpasar Timur ditemukan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap upah pekerja di bawah umur yaitu; pelaksanaan pengawasan yang tidak efektif akibat jumlah aparatur pemerintah yang terbatas, budaya pekerja dibawah umur untuk membantu perekonomian keluarga, sikap apatis masyarakat yang tidak mau peduli terhadap permasalahan upah pekerja dibawah

umur dan tidak berkeinginanuntuk menindak lanjuti permasalahan tersebut, tidak terjalinnya kerjasama dan koordinasi antara pihak-pihak terkait seperti pengusaha, masyarakat, pemerintah dan lain-lain.

IV. Daftar Pustaka

Buku

- Ashshofa Burham, 2014, *Metode Penelitia Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Djumbadi, 2004, *Hukum Perburuhan*, J PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gosita Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, Konsep-Konsep Hukum'Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung.
- Manulang H, Sendjum, 1988, Pokok-Pokok ketenagakerjaan di Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sembiring Kasim, 2008, *Pengaruh Kebudayaan Dalam Penegakan Hukum*, Hukum dan Mas yarakat-Jurnal Ilmiah Hukum, Jember.

Jurnal Ilmiah:

Pranata, Pande Nyoman Yori,2017, "Pelaksanaan ketentuan Hukum Terhadap Motif Kain Endek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Kabupaten Ganyar", Jurnal Hukum Bisnis Fakltas Hukum Universitas Udayana.

Wawancara:

Wawancara dengan Sumawati, kepala bidang penempatan, pembinaan, dan pengembangan tenagakerja kota Denpasar Wawancara dengan I Ketut Moja, pemilik usaha wangsuh laundry Denpasar timur

Peraturan Perundang-Perundangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum *Perdata Burgerlijk wetboek voor* Indonesia

Undang-Undang Republi Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279